



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :248/Pdt.P/2015/PN.Bkl.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama: -----

**HJ. SUDARSIH**, lahir di Bangkalan, tanggal 12 April 1954, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Ji. Kh. Ach. Munif No. 70, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara -----

**TENTANG DUDUK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 21 SEPTEMBER 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No.248/Pdt.P/2015/PN.Bkl. pada tanggal 23 SEPTEMBER 2015 yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut -----

- Bahwa Pemohon menikah dengan ABD. MANAN pada tanggal 09 April 1977 di Soch Bangkalan; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. DEWI MUSYAROFAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 Januari 1985 dan 2. MARIATUL FITRYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Juni 1986; -----

Hal I dan II hal Penetapan No. 248/Pdt.P/2015/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon DEWI MUSYAROFAH menikah dengan ALFIAN WAHYU JENJAWARI pada tanggal 01 September 2007;-----
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama : MASYITHAH CINTA DEVIAN PRATAMI, lahir di Surabaya, pada tanggal 30 Juni 2008; -----
  - Bahwa ALFIAN WAHYU JENJAWARI sejak tanggal 03 Pebruari 2014 pergi meninggatkan rumah tanpa ijin hingga sampai sekarang belum kembali, sebagaimana surat terlampir; -----
  - Bahwa DEWI MUSYAROFAH telah meninggal dunia pada han Kamis, tanggal 12 Desember 2013, karena sakit dan anaknya saat mi ikuttinggal bersama dengan Pemohon (neneknya); -----
  - Bahwa MASYITHAH CINTA DEVIAN PRATAMI tersebut masih dibawah umur; -----
  - Bahwa almarhumah DEWI MUSYAROFAH semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil; -----
  - Bahwa untuk mengambil/mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen Asuransi Bank dan Pensiun milik almarhumah DEWI MUSYAROFAH dipenlukan adanya Penetapan Wali dan Pengadilan Negeri; -----
  - Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mengajukan permohonan mi; Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon sudilah kmranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, kemudian berkenan pula membenkan penetapan yang amarnya sebagai berikut: -----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
  2. Menyatakan bahwa DEWI MUSYAROFAH telah meninggal dunia pada han Kamis, tanggal 12 Desember 2013; -----

Hal I dan 11 hal Penetapan No. 248/Pdt.P/2015/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah WALI dan anak yang belum dewasa bernama: MASYITHAH CINTA DEVIAN PRATAMI, lahir di Surabaya, pada

tanggal 30 Juni 2008; -----

4. Menetapkan bahwa Pemohon diberi izin untuk mengambil/mengurus Taspen,

Asuransi Bank dan Pensiun atas nama DEWI MUSYAROFAH;-----

5.-----Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyerahkan surat tertanggal 06 Oktober 2015 yang isinya mencabut Permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 23 September 2015 No. 248/Pdt.P/2015/PN.Bkl.; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan adalah perkara Voluntair bukan mengenai perkara sengketa sehingga pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak lain -----

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan pula tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka pencabutan Permohonan atas surat Permohonan Pemohon, yang terdaftar dalam register tertanggal 23 September 2015 No 248/Pdt.P/2015/PN.Bkl. yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan Permohonan telah dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara Permohonan mi dibebankan kepada Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal I dan U ha! Penetapan No. 248/Pdt.P/2015/PN.Bkl.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dan bab IX dan Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Stblt 1941-44, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan menerima Pencabutan atas surat Permohonan Pemohon tertanggal 06 Oktober 2015 yang terdaftar dalam register No 248/Pdt.P/2015/PN.Bkl.; -----

2. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 06 OKTOBER 2015, oleh DANANG UTARYO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh : **ENI HIDAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

ENI AYATI SH.

Hakim,

DANANG UTARYO, SH.MH.

### Perincian biaya

1.	Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,-
2.	ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan .....	Rp. 85.000,-
4.	Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
6.	Upah tulis .....	Rp. 3.000,-

Jumlah = Rp. 179.000,-

(SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Hal I dan 11 hal Penetapan No. 248/Pdt.P/2015/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, 06 Oktober 2015

## KEPADA YTH:

Hakim yang memeriksa perkara  
Perdata No. 248/Pdt.P/2015/PN.Bkl.

di -

Pengadilan Negeri Bangkalan.-

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah **mi** kami:

**HJ. SUDARSH**, lahir di Bangkalan, tanggal 12 April 1954, Perempuan,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Kh. Ach. Munif  
No. 70, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten

Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pada han mi, SELASA, tanggal 06 Oktober 2015, Pemohon  
mengajukan dan menyatakan mencabut permohonan No.  
248/Pdt.P/2015/PN.Bkl.

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya kami sampaikan  
terimakasih.-

Hormat kami

**HJ. SUDARSIH**